



**TRADISI MANJAPUIK BALIMAU ANAK DARO PADA ACARA
PERNIKAHAN DI KABUPATEN AGAM SUMATRA BARAT**

**Vitra Yuliza^{1*}; Teuku Kemal Fasya²; Abdullah Akhyar Nasution³;
Muh. Fahrudin Alawi⁴; Ibrahim Chalid⁵**

^{1,2,3,4}Fakultasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh-Aceh-Indonesia

*Corresponding Author; vitrayuliza@unimal.ac.id

Received: 27 April 2023

Accepted: 27 Juni 2024

Published: 30 Juni 2024

Abstract

This research examines the Manjapuik Balimau Anak Daro Tradition at Wedding Ceremonies (Levis-Strauss Structuralism Study, Nagari Pagadih, Palupuah District, Agam Regency, West Sumatra. The main focus in this research is to see and study how the origins of the Manjapuik Balimau Anak Daro Tradition occurred at weddings and government policies towards the Balimau manjapuik tradition. This research uses the Levis-Strauss Structuralism theory. In conducting this research, the data sources used in this research are primary and secondary data sources Data collection techniques used in this research are obseroation techniques, unstructured interviews, documentation and literature. Based on the results of this research, it can be found that the implementation of the balimau anak daro manjapuik tradition that occurs in Nagari Pagadih is a tribute to the prospective bride and groom who will hold the baralek event (wedding reception) which was held at Bako's house. And to respect the traditions of their ancestors that have existed since ancient times. This Manjapuik Balimau tradition only applies to someone who wants to hold a baralek ceremony (wedding reception). The tradition of manjapuik balimau anak daro is considered good by the people of Nagari Pagadih, because by doing this they can preserve customs that have existed since ancient times.

Keywords: *Tradition, Manjapuik Balimau, Anak Daro, Baralek Event, Nagari Pagadih*

A. Pendahuluan

Peristiwa Adapun yang dimaksud dengan *Balimau anak daro* yaitu sebuah upacara tradisional yang dilakukan masyarakat Nagari Pagadih dalam acara *baralek*¹ dengan maksud untuk memberikan penghormatan kepada *anak daro* beserta *marapulai*² yang akan menjadi raja dan ratu selama beberapa hari berturut-turut. Dengan tujuan menghargai kedua calon pengantin agar pengantin tersebut merasa diistimewakan seperti seorang raja dan ratu, ditinggikan letaknya selama beberapa hari sampai acara *baralek* dilangsungkan (Rostuti, 2022).

Manjapuik anak daro (anak pisang) merupakan salah satu tradisi wajib bagi masyarakat Nagari Pagadih yang melakukan proses upacara pernikahan, karena masyarakat Nagari Pagadih memandang *manjapuik balimau anak pisang*³ itu sangat berarti bagi seseorang. Seandainya *manjapuik anak daro* tidak dilakukan oleh *induk bako*⁴ maka keluarga dari pihak *anak daro* merasa malu terhadap masyarakat yang ada disekitarnya (Wawancara awal 10, April 2023).

Anak daro (anak pisang) adalah panggilan dari keluarga atau kerabat ayah kepada si anak. sedangkan *induk bako* adalah panggilan dari si anak kepada keluarga atau kerabat ayah. Tradisi *manjapuik anak daro* ini dilakukan oleh pihak *induk bako*. Dimana *induk bako* datang *manjapuik anak daro (anak pisang)* di jemput oleh dua orang perwakilan dari keluarga *induk bako* dan *anak daro* juga ditemanin oleh dua orang dari pihak keluarganya. Di rumah *Bako*, terkadang seluruh keluarga, termasuk (*mamak* dan *sumando*⁵), menunggu untuk mengenakan pakaian pengantin. Setelah makan malam, calon pengantin menerima pakaiannya dan membawanya pulang menemui istri atau menunggu calon suaminya (Azami, 1997).

¹ *Baralek* = pesta

² *Marapulai* = mempelai laki-laki

³ *Anak pisang* = istilah/panggilan dari keluarga dan kerabat ayah kepada si anak

⁴ *Induk bako* = Saudara perempuan dari ayah

⁵ *Sumando* = Menantu laki-laki

Adapun yang menjadi tujuan dari dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *manjapuik balimau anak daro* pada acara pernikahan di Nagari Pagadih, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatra Barat. Untuk mengetahui makna-makna yang terkandung serta fungsi adat *manjapuik balimau anak daro* pada acara pernikahan di Nagari Pagadih, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatra Barat.

Perspektif Teori Strukturalisme Levis-Strauss

Kajian ini dianalisis menggunakan teori strukturalisme oleh Levis-Strauss yang menganggap budaya sebagai sistem simbolik atau konfigurasi sistem perlambangan. Kebudayaan adalah struktur yang sudah ada dan terbentuk didalamnya. Sudah lama para ahli antropologi melihat adanya hubungan antara bahasa dengan kebudayaan, baik hubungan yang timbal-balik, saling mempengaruhi, ataupun hubungan yang lebih menentukan yang bersifat satu arah: kebudayaan mempengaruhi bahasa, atau sebaliknya, bahasa mempengaruhi kebudayaan. Oleh karena itu tidak mengherankan bila mana sebagian ahli antropologi ada yang kemudian mencari inspirasi dengan sengaja dari disiplin linguistik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam mempelajari kebudayaan (Ahimsa,1999).

Pandangan Levis-strauss bahwa suatu istilah ditentukan maknanya oleh relasi- relasinya pada suatu titik waktu tertentu, yaitu secara sinkronis, dengan istilah-istilah yang lain, para penganut strukturalisme berpendapat bahwa relasi-relasi suatu fenomena budaya dengan fenomena-fenomena yang lain pada titik waktu tertentu inilah yang menentukan makna fenomena tersebut. Hukum transformasi adalah keterulangan-keterulangan (regularities) yang tampak, melalui suatu konfigurasi struktural berganti menjadi konfigurasi struktural yang lain. Relasi-relasi yang ada pada struktur dalam dapat disederhanakan lagi menjadi oposisi berpasangan (binary opposition). Sebagai serangkaian tanda-tanda dan simbol-simbol, fenomena budaya pada dasarnya juga dapat ditanggapi dengan cara seperti di atas. Dengan metode analisis struktural makna-

makna yang ditampilkan dari berbagai fenomena budaya diharapkan akan dapat menjadi lebih utuh (Ahimsa, 1999).

Strukturalisme Levi-Strauss bukan hanya sebuah cara analisis atau suatu kerangka teori baru dalam antropologi budaya, tetapi dia juga sebuah filsafat tentang manusia, tentang masyarakat dan kebudayaan, sekaligus juga sebuah epistemologi baru dalam ilmu sosial dan humaniora, khususnya antropologi. Sayangnya, hingga kini, pemikiran-pemikiran Levi-Strauss tidak banyak begitu dikenal di Indonesia, padahal di dunia Barat strukturalisme Levi-Strauss ini malah sudah mulai pudar popularitasnya, walaupun ada keyakinan pengaruhnya masih tetap akan terus terasa dan analisis strukturalnya masih akan banyak digunakan dan diasah terus oleh para ahli antropologi dari generasi setelah Levi-Strauss (Ahimsa, 1999).

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang dimaksud menggunakan metodologi kualitatif untuk menyelidiki dan menganalisis berbagai aspek. Metode kualitatif digunakan untuk mengali secara mendalam cara pandang dan interpretasi yang dianut oleh individu atau komunitas terhadap masalah sosial atau kemanusiaan. Sepanjang penelitian ini, upaya signifikan yang dilakukan, termasuk merancang pertanyaan terkait dan mengumpulkan data yang tepat dari para peserta yang terlibat (Creswell, 2014).

Dipengkajian ini, penulis menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Maksud dari pendekatan ini yaitu guna memberikan deskripsi yang mendalam tentang situasi atau permasalahan yang terjadi saat ini, khususnya mengenai tradisi *manjapuik balimau anak daro* pada acara *baralek*. Melalui pendekatan ini, penulis berusaha memperoleh gambaran menyeluruh mengenai proses tradisi *manjapuik anak daro* pada acara *baralek*.

Dalam penelitian ini, informan penelitiannya adalah orang yang terlibat pada masalah pengkajian serta data yang di peroleh dari informan tersebut. Informan yang diperlukan untuk penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori berbeda: informan utama, informan kunci dan

informan tambahan. Informan utama merupakan orang yang mengenali secara teknis serta perinci tentang permasalahan penelitian. Peneliti menetapkan Wali Nagari selaku informan pertama. Informan Kunci merupakan informan yang mempunyai informasi menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Dalam perihal ini peneliti menetapkan informasi kunci ialah Datuak. Informan tambahan yaitu masyarakat yang selalu menyaksikan tentang terbentuknya masalah-masalah dalam penelitian.

C. Hasil Dan Pembahasan

Sejarah Tradisi *Manjapuik Balimau Anak Daro*

Secara historis kapan kemunculan tradisi manjapuik balimau sulit diketahui secara pasti kapan tradisi *Manjapuik Balimau* ini dimulai. Akan tetapi tradisi yang sama yaitu tradisi manjapuik balimau dipercaya sudah muncul sejak abad ke-19 pada masa penjajahan Belanda. Tradisi manjapuik balimau ini bagi masyarakat nagari pagadih secara umum dilakukan sejak masuknya pengaruh islam di wilayah tersebut. Sekitar abad ke-13 islam mulai disebarkan secara intensif di indonesia. Sedangkan di daerah minangkabau islam mulai berpengaruh pada abad ke-14. Setelah itu, terjadilah harmonisasi antara adat, unsur-unsur kepercayaan lama dengan ajaran islam, maka banyak ditemui kegiatan keagamaan islam yang di pengaruhi oleh unsur-unsur adat istiadat dan begitupun sebaliknya, seperti tradisi manjapuik balimau anak daro pada acara pernikahan di nagari pagadih (Suri Wulandari & Ismail Pane, 2023).

Asal mula tradisi manjapuik balimau anak daro dalam acara pernikahan di Nagari Pagadih diawali karena sering terjadi banyak hal sebelum menikah. Hal ini tidak diinginkan karena banyak orang zaman dahulu yang dicurigai mempraktikkan ilmu sihir. Jadi orang-orang menemukan cara untuk membuat peristiwa tidak menyenangkan ini terjadi. Tradisi *balimau* ini sudah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak dahulu kala. Karena *limau* ini dipercaya banyak mengandung manfaat dan bisa digunakan sebagai obat, *limau* ini juga dipercaya dapat mengusir hal-hal yang berbau mistis.

Manjapuik balimau anak daro merupakan upacara adat penting dalam seluruh rangkaian acara pernikahan menurut adat istiadat yang ada di Nagari Pagadih (Toyibah,2020). Karena dengan adanya tradisi *manjapuik balimau anak daro* ini tak heran bila dalam menyambut hari istimewa tersebut, pasangan calon pengantin di anjurkan bahkan diwajibkan untuk menyucikan diri terlebih dahulu. *Manjapuik balimau anak daro* sebelum melangsungkan akad nikah ini merupakan pusako orang minangkabau. Yang tidak bisa dirubah karena telah diwariskan dari nenek moyang secara turun temurun dari satu kegenerasi sampai kegenerasi saat sekarang. Yang mana *manjapuik anak daro* tersebut sudah kewajiban bagi *bako* (saudara perempuan ayah).

Proses Manjapuik Balimau Anak Daro (Tata Cara Balimau Anak Daro)

Adapun rangkaian kegiatan sebelum pelaksanaan akad pernikahan di Nagari Pagadih yang dikenal sebagai *Tradisi Manjapuik Balimau anak Daro* pada acara pernikahan. *Manjapuik balimau* yang mana calon penganti di *basuh* mukanya oleh *induak bako*⁶. Dengan menggunakan *limau* yang di tunjukan untuk menyucikan diri, melindungi, serta mengharapkan keselamatan dan dijauhkan dari marabahaya baik dalam upaya pelaksanaan akad pernikahan maupun dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh dilapangan dilakukan peneliti dengan Dt. Muhammad, yaitu sebelum *manjapuik baliamau anak daro*, banyak proses atau tahap-tahap yang harus kita laksanakan terlebih dahulu yang pertama yaitu memberitahu bahwa anak udah siap untuk berumah tangga, *barapek-rapek*⁷ (maminang) yaitu musyawarah niniak mamak serta pihak bapak sianak dalam rangka membicarakan bahwa sianak akan berumah tangga, disini membahas siapa calonya, apakah ada larangan syarak atau adat. Selanjutnya *batimbang tando*

⁶ *Induak bako* = kakak ayah atau adik ayah yang bertalian darah

⁷ *Barapek-rapek* = Bertanya-tanya, bermusyawarah antara dua belah pihak mempelai

yang melibatkan orang banyak dimana pada siang harinya sebelumnya, kaum perempuan kedua belah pihak pergi *mamanggia* (menyirih), yaitu menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk hadir dalam acara maantaan *tando* (*mananti tando*). Setelah *batimbang tando*, kedua belah pihak berkomunikasi untuk persiapan *baralek*.

Pelaksanaanya berbeda-beda di Sumatera Barat, namun di Nagari Pagadih penjanjakan hingga lamaran dilakukan pihak keluarga laki-laki. Membuat kesepakatan ini tidak selesai satu kali, tapi bisa berlanjut dalam beberapa kali perundingan. Apabila telah mendapat kesepakatan dari kedua belah pihak, maka ditentukan hari baik untuk *maantaan tando* lamaran.

Manjapuik balimau anak *daru* dilakukan setelah akad nikah dilangsungkan, dan pada besok harinya setelah akad nikah barulah tradisi *manjapuik balimau* anak *daru* ini bisa dilakukan oleh *induk bako*. Sebelum semua rangkaian acara prosesi *balimau* anak *daru* telah disediakan oleh *induk bako* terlebih dahulu.

Makna proses Manjapuik Balimau anak Daru pada Acara Pernikahan

Tradisi *manjapuik balimau anak daru* sebelum akad pernikahan di Nagari Pagadih ini mempunyai banyak makna, kita dapat mengetahui makna dari tradisi ini. Selain itu, tradisi *manjapuik balimau* anak *daru* mempunyai berbagai simbol (perlengkapan) dan tahapan dalam melaksanakannya, karena setiap masing-masing mempunyai makna tersendiri. Masyarakat Nagari Pagadih mempercayai hal tersebut. Secara harfiah, tradisi *manjapuik balimau* di Nagari Pagadih mempunyai makna yang positif.

Levi-Strauss dalam strukturalismenya, bahwa upacara-upacara, sistem-sistem kekerabatan dan pernikahan, pola tempat tinggal, pakaian dan sebagainya, secara formal semuanya dikatakan sebagai bahasa-bahasa. Dari sini, tradisi *manjapuik balimau* anak *daru* pada acara pernikahan dapat dikategorikan sebagai bahasa. Sehingga, makna-makna yang ada di dalamnya memiliki relasi satu dengan yang lain. Makna-makna tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Sehingga, relasi-relasi fenomena budaya dengan

fenomena yang lain pada titik tertentu akan menentukan makna yang “utuh” dari fenomena tersebut.

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan peneliti, Diketahui bahwa Tradisi *manjapuik balimau anak daro* pada acara pernikahan ini merupakan pusako⁸ orang minangkabau yang telah dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Teori yang digunakan dalam menganalisis yaitu dengan teori Strukturalisme Levis Strauss. Yang mana menggunakan metode penelitian kualitatif.

Dihubungkan dalam penelitian ini, bahwa tradisi *manjapuik balimau* anak *daro* pada acara pernikahan di nagari pagadaih bukan hanya dilihat dari pola perilaku masyarakat dalam proses *manjapuik balimau anak daro* melainkan mengali makna yang terdapat di dalamnya.

Fungsi dan Tujuan Tradisi Manjapuik Balimau Anak Daro

Tradisi *Manjapuik balimau* anak *daro* merupakan tradisi atau adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Di sini, setiap tradisi yang dilakukan oleh masyarakat mempunyai makna, fungsi dan manfaat yang dirasakan oleh pelakunya. Tradisi memberi kita motivasi dan nilai-nilai yang paling dalam. Tujuan dilakukan tradisi *manjapuik balimau* adalah untuk menjalin silaturahmi antara *bako*, anak serta anggota keluarga lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh dilapangan dilakukan peneliti dengan Datuak. Alam yaitu, adapun fungsi dan tujuan *manjapuik balimau* anak *daro* yang pertama adalah untuk menghargai mamak, fungsi ini diharapkan dalam *manjapuik* anak *pisang* adalah menghormati mamak karena *nyiak mamak* sangat penting dalam mengurus urusan keluarga dikampung. Apabila *nyiak mamak* tidak ada dalam suatu kaum tersebut maka kaum tersebut tidak dihargai oleh kaum lainnya. Salah satu cara kita menghargai adanya *nyiak mamak* tersebut dengan cara melaksanakan perkawinan. Jika *induak bako* tidak *manjapuik* anak *pisang*

⁸ *Pusako* = Pusaka

waktu melaksanakan perkawinan ayah anak *pisang* akan merasa kecewa karena menganggap keluarganya tidak menghargainya.

Adapun Fungsi lain dari Tradisi *manjapuik balimau Anak daro* yaitu:

1. Mempererat Hubungan Antara *Induak Bako* Dengan *Anak Daro* (*Anak Pisang*)
2. Memperkuat Silaturahmi Antara *Induak Bako* Dan *Anak Daro* (*Anak Pisang*).
3. Untuk mengetahui atau Memperkenalkan Suami *Anak Daro* Kepada Keluarga *Induak Bako*.

Tujuan pelaksanaan tradisi *manjapuik balimau* adalah untuk membentengi pengantin dari berbagai gangguan yang tidak diinginkan. Jika tidak dipersiapkan penangkalnya, dikhawatirkan kedua mempelai yang hendak melangsungkan pernikahan akan tereserang penyakit seperti kesurupan pada saat mau melangsungkan acara pernikahan.

Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi *Manjapuik Balimau Anak Daro* Pada acara Pernikahan

Pandangan adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam pikiran manusia. Sikap atau persepsi seseorang merupakan stimulus yang dirasakan oleh individu, tersebut dapat menyadari dan mengerti apa yang diindrakannya. Lebih lanjut, dari sudut pandang psikologis, persepsi diartikan sebagai jenis aktivitas pengelolaan informasi yang menghubungkan manusia dan lingkungan. Masyarakat adalah sekelompok orang yang berkomunikasi satu sama lain dan, dari sudut pandang sosiologi, berinteraksi satu sama lain. Melalui interaksi manusia, manusia dapat memperoleh infrastruktur (Soekanto, 2012).

Levi-Strauss menyatakan bahwa dalam pandangan struktural, akan mampu melihat fenomena sosial budaya, melalui model-model yang bersifat ekonomis tanpa kehilangan sifat generalnya. Secara garis besar dapat dibedakan tiga macam pandangan di kalangan para ahli antropologi, termasuk Levi-Strauss, mengenai hubungan antara bahasa dan kebudayaan.

Pandangan masyarakat Nagari Pagadih tentang tradisi *manjapuik balimau* anak *daro* yang merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan oleh seseorang sebelum melangsungkan pernikahan. Yang mana tradisi ini selain mempererat silaturahmi antara induak *bako* dengan anak *pisang* juga memberitahu masyarakat bahwa anak *pisang* masih mempunyai induak *bako*. Terkait tradisi *manjapuik balimau* anak *daro* di Nagari Pagadih merespon dengan baik tentang tradisi ini.

Sejatinya, tradisi *balimau* sebelum akad pernikahan tidak lain ialah simbol dari pembersih diri secara lahir maupun bathin. Pembersihan lahir yaitu dengan cara mandi dan membersihkan bathin dengan adanya harapan yang baik dan doa-doa dari sang pengantin. Dengan demikian, secara garis besar kita ambil kesimpulan bahwa tradisi *manjapuik balimau* ini merupakan pusako orang minang yang harus dilakukan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan di Nagari Pagadih, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu;

Proses rangkaian kegiatan sebelum pelaksanaan akad pernikahan di Nagari Pagadih yang dikenal sebagai Tradisi Manjapuik Balimau Anak Daro pada acara Pernikahan. *Manjapuik balimau* anak *daro* dilakukan setelah akad pernikahan dilangsungkan. Sesampainya anak *daro* dirumah *bako*, *bako* akan mencuci muka calon pengantin menggunakan air *limau* yang sudah disediakan. Dan dilanjutkan anak *daro* dipakaikan baju oleh *bako* setelah itu anak *daro* diantar/diarak kerumah anak *daro* mengunakan alat musik talempong.

Makna tradisi *manjapuik balimau* anak *daro* ialah supaya pengantin bebas dari hal-hal yang tidak di inginkan seperti kesurupan dan pingsan ketika melangsungkan acara pernikahan. Yang mana dalam tradisi *manjapuik balimau* anak *daro* ada peralatan yang mempunyai masing-masing arti seperti *limau* (jeruk), air, pisau dan mangkuk. *Limau* dimaknakan banyak memiliki manfaat Air mempunyai arti melambangkan kesucian serta kejernihan hati. Diharapkan supaya calon pengantin

mempunyai hati yang suci dari seluruh watak iri serta dengki. Pisau berperan buat memotong *limau*, pisau yang digunakan wajib tajam serta berhulu padat, ini melambangkan citra serta wibawa dan mangkuk buat wadah dari *limau* tersebut.

Fungsi serta tujuan dilaksanakan tradisi *manjapuik balimau* anak *daró* yang pertama adalah untuk menghargai *inyiak mamak*, fungsi ini diharapkan dalam *manjapuik* anak pisang adalah menghormati *inyiak mamak* karena *inyiak mamak* sangat penting dalam mengurus urusan anak kemenakan di kampung. Adapun fungsi lainnya yaitu, untuk mempererat hubungan antara *induk bako* dengan anak *daró* (anak pisang), Memperkuat silaturahmi silaturahmi antara *induk bako* dan anak *daró* (anak pisang), dan untuk mengetahui atau memperkenalkan suami anak *daró* kepada keluarga *induk bako*.

Daftar Pustaka

- Ahimsa-putra, H. S. (1999). Strukturalisme Levis-strauss Untuk Arkeologi Semiotik. *Humaniora Vol 11 No 3 Mei-Agustus*, 5-14.
- Azami. (1997). *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*. Jakarta: Depdikbud.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approachs*. Sage Publication, Ine.
- Rostuti, Y. (2022). *Tradisi Balimau Anak Daró pada Acara Baralek*. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal Al-Syakhsiiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djmil Djambek Bukittinggi.
- Sari, R. N. (2015). *Fungsi Tradisi Manjapuik Anak Pisang (Anak Daró)*. Dalam *Upacara Perkawinan di Punggasan Kabupaten Pesisir Selatan*. Program Studi Pendidikan Sosiologi Sekolah Tinggi dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Padang.
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Wali Pres
- Sztompk, P. (2007). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Pernada Media Grup.
- Pane, S. W. (2023). Tradisi Mandi Balimau Kasai Di Desa Batu Belah Kec. Bangkinang Kab. Kampar Prov. Riau: Tinjauan Historis Hingga Dampaknya Bagi Masyarakat. *Borneo: Journal Of Islamic Studies Vol.3 No. 2 Januari-Juni*, 133-141.